UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA

3.1 Bidang / Bagian Pekerjaan Yang Dilakukan

Bidang atau bagian pekerjaan yang ditekuni dalam praktik kerja, yaitu pada bagian TPT yang dalam istilah perpajakan yaitu Tempat Pelayanan Terpadu yang melayani wajib pajak dalam hal pelaporan bukti pembayaran setoran Wajib Pajak yang terdiri dari bagian Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn Bm), PTLL, Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 25 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Badan, PPh Pasal 21/23/26 dan Pendaftaran Wajib Pajak maupun Pendaftaran NPWP.

3.2 Cara Pelaksanaan Kerja Yang Dilakukan

Cara pelaksanaan kerja yang dilakukan pada bagian ruangan Tempat Pelayanan Terpadu sangat sederhana yaitu kita hanya melayani Wajib Pajak dalam penerimaan pelaporan atas bukti pembayaran wajib pajak yang pembayaran uangnya yang telah disetorkan pada pihak kantor PT. Pos Indonesia atau Bank Persepsi yang ditunjuk, Kemudian setelah disampaikan pada pihak Fiskus (Aparat atau Pegawai Pajak) akan meminta lembaran berupa SSP (Surat Setoran Pajak) Lembaran ke-3 (tiga), Yaitu untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak untuk segera dimasukkan kedalam Sistem Data Base Perpajakan kemudian lembaran ke-3 tersebut akan dijadikan sebagai arsip, bukti setoran pajak dan pihak Wajib Pajak akan diberikan Bukti Setoran Penerimaan Surat Masuk.

Dalam hal ini diperlukan keterampilan melayani Wajib Pajak serta dalam mengelola, mengelompokkan dan mengatur Surat Setoran Pajak sesuai dengan kode jenis surat setoran pajak yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang dilakukan oleh pihak Fiskus.

3.3 Kendala-Kendala Yang Dihadapi

Pada bagian Tempat Pelayanan Terpadu, biasanya wajib pajak tidak langsung segera melapor pada awal-awal bulan tetapi sering dilakukan pada jatuh tempo bahkan lewat jatuh tempo, maka tempat pelayanan terpadu seringkali kewalahan dalam pelayanannya dan wajib pajak seringkali tidak sabaran dan memperlihatkan wajah yang mengeluh dalam menunggu pemprosesan Surat Setoran Pajak (SSP) kedalam sistem data base dan disimpan kedalam pengarsipan dokumen kemudian dikeluarkan surat bukti penerimaan setoran pajak yang masuk, untuk diberikan kepada wajib pajak. Pemprosesan ini diperlukan waktu yang cukup lama ditambah lagi jika salah seorang fiskus tidak masuk ataupun berhalangan berkerja.

3.4 Cara Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi

Untuk mengatasi kendala tersebut maka pihak fiskus (aparat / pegawai pajak) pada bagian TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) memberikan saran atau anjuran berupa pengumuman yang bertuliskan :

PERHATIAN

a. Pelayanan yang baik dan cepat dapat kami berikan, jika Anda melapor lebih awal/cepat.

b. Melapor pada tanggal 17, 18, 19 dan 20 (hari terakhir) menyebabkan Anda Antri, menunggu lama dan membuang waktu.

c. Lapor cepat, pelayanan cepat dan waktu dapat dihemat.

"Laporkanlah Surat Setoran Pajak Saudara Seawal Mungkin Untuk Dapat Menghemat Waktu Saudara" atau dengan cara menambah perangkat bantu mereka yaitu Komputer dan Fiskus, maka diharapkan pelayanan pajak pada Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cepat dan lancar".

3.5 Perkiraan Hasil Kerja Yang Dicapai

Dalam pelayanan pada wajib pajak dengan cepat dan tepat, maka Wajib Pajak akan merasakan Kepuasan atas Pelayanan yang diberikan oleh pihak fiskus dan keProfesionalan atas pekerjaan akan terlihat dan dinilai BAIK.